



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
9. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

11. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
14. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp2.533.649.519.701,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus satu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah Rp2.431.336.786.041,00.
 - b. Belanja Daerah Rp2.531.649.519.701,00.
surplus/(defisit) (Rp100.312.733.660,00).
 - c. Pembiayaan Daerah
 1. penerimaan Rp102.312.733.660,00.
 2. pengeluaran Rp2.000.000.000,00.Pembiayaan netto Rp100.312.733.660,00.
SiLPA tahun berkenaan Rp0,00.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.431.336.786.041,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp505.348.636.041,00 (lima ratus lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.432.135.537,00 (seratus tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp314.796.958.720,00 (tiga ratus empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.495.361.735,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.624.180.049,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu empat puluh Sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.925.988.150.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.824.458.646.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.529.504.000,00 (seratus satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.531.649.519.701,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.682.288.071.395,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.006.543.222.346,00 (satu triliun enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp596.060.357.973,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.783.291.076,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.901.200.000,00 (enam miliar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp274.200.653.116,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.797.873.452,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.600.919.315,00 (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).

- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.455.583.499,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh Sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.198.713.450,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp147.563.400,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp9.043.988.291,00 (sembilan miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang berupa Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp566.116.806.899,00 (lima ratus enam puluh enam miliar seratus enam belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.541.776.737,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.575.030.162,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.312.733.660,00 (seratus miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp102.312.733.660,00 (seratus dua miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- (2) SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp102.312.733.660,00 (seratus dua miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp100.312.733.660,00 (seratus miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.312.733.660,00 (seratus miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I: Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II: Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III: Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI: Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Lampiran VII: Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX: Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI: Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII: Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Lampiran XIII: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
 - n. Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
 - o. Lampiran XV: Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 15 SERI A NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 15-392/2024

 **SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 15/2024

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPADAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	505.348.636.041,00
4.1.01	Pajak Daerah	170.432.135.537,00
4.1.02	Retribusi Daerah	314.796.958.720,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.495.361.735,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.624.180.049,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.925.988.150.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.824.458.646.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.529.504.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.431.336.786.041,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.682.288.071.395,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.006.543.222.346,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.060.357.973,00
5.1.05	Belanja Hibah	72.783.291.076,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.901.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	274.200.653.116,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.797.873.452,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.600.919.315,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.455.583.499,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.198.713.450,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	147.563.400,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.043.988.291,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.043.988.291,00
5.4	BELANJA TRANSFER	566.116.806.899,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.541.776.737,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	553.575.030.162,00
	Jumlah Belanja	2.531.649.519.701,00
	Total Surplus/(Defisit)	(100.312.733.660,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.312.733.660,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.312.733.660,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	100.312.733.660,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005